



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : 25 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA PEMUDA KAMPUNG AMBACANG BADAK
NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar Dan mengkoordinir kemajauan serta perkembangan para pemuda para pemudi dikampung amabacang badak perlu dibentuk KETUA pemuda kampung
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo.
- Mengingat 1. Peraturan Daerah Propinsi sumatra Barat Nomor 02 Tahun 2007;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007;
3. Berdasarkan Hasil Keputusan Musyawarah Pemuda pemudi serta masyarakat kampung Ambacang Badak JUM'AT 24 Mei 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Nama: **ASRAL** Sebagai Ketua Pemuda,Kampung Ambacang Badak
- KEDUA : Kepada nama dan jabatan yang Tercantum pada lampiran keputusan ini bertanggung jawaban dalam menjalankan Tugas Tugas Dan Fungsi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagai berikut
- A. Mempertahankan persatuan dan kekompakan para pemuda/pemudi
- B. Membina Dan menyalurkan aspirasi/ kegiatan pemuda /pemudi
- C. Menjaga keamanan dan kestabilan para generasi muda kampungdari Bahaya luar
- KETIGA : Keputusan ini berlaku secara sah mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan suatu perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukik Kaciak Lumpo
Pada Tanggal : 27 Mei 2019
WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bamus Nagari Bukik Kaciak lumpo
2. Bapak Wali Kampung Ambacang Badak Lumpo
3. Ketua Pemuda Nagari, Nagari Bukik Kaciak Lumpo
4. Arsip